

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur dalam pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri KCP Garut melalui beberapa tahap, di antaranya: Nasabah membuka rekening tabungan mabrur dan memenuhi saldo minimalnya, serta melengkapi seluruh dokumen sebagai persyaratan. Setelah ada persetujuan dari kepala cabang, maka dilakukan penandatanganan akad sekaligus pencairan dana talangan. Bank mendaftarkan nasabah melalui SSKOHAT untuk mendapatkan porsi dan melakukan penyetoran ke Menteri Agama.
2. Alasan pembayaran *ujrah* kembali yang dipersyaratkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Garut bagi nasabah yang tidak dapat membayar pelunasan pada saat jatuh tempo itu disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: Sesuai dengan ketentuan bank, bahwa pembayaran *ujrah* kembali itu merupakan syarat untuk memperpanjang jangka waktu pelunasan maksimal sampai tahun ke-3. Akad yang dilakukan hanya berlaku untuk satu tahun, sehingga harus dilakukan akad baru. Dalam akad baru tersebut, nasabah melakukan pembayaran *ujrah* kedua sesuai dengan surat sanggup (aksep/promes) yang dibuat oleh Bank Syariah Mandiri dan telah disetujui oleh nasabah.

3. Konsep multi akad pada transaksi syariah kontemporer, akad *qardh wal ijarah* termasuk pada akad yang berbeda (*al-uqud al mukhtalifah*), karena akad ini merupakan himpunan dua akad yang memiliki perbedaan akibat hukum diantara kedua akad tersebut.

Pembayaran *ujrah* kembali yang dipersyaratkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Garut bagi nasabah yang tidak dapat membayar pelunasan pada saat jatuh tempo tersebut sudah sesuai dengan konsep *ujrah* dalam terminologi fiqh muamalah dan tidak melanggar ketentuan syariah, karena tambahan *ujrah* atau pembayaran *ujrah* kembali tersebut dilakukan setelah masa sewa berakhir, sehingga diadakan pengulangan akad atau terjadi akad baru antara pihak Bank Syariah Mandiri dengan nasabah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, penulis merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Bank Syariah Mandiri KCP Garut diharapkan lebih meningkatkan kualitas dan pelayanan pembiayaan, salah satunya dengan memberikan asuransi bagi calon jamaah haji agar tercipta rasa aman dan nyaman bagi nasabahnya.
2. Bank Syariah Mandiri KCP Garut diharapkan dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan kualitas yang sudah ada, mulai dari pelayanan, kinerja pegawainya, produk-produk unggulan, hingga hal pengelolaan dana yang harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat islam.